



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 54/Pdt.G/2018PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **YOSEF.L.**, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Besiq, 26 Desember 1968/49 tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Demang Singa Yudha RT.02 Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.
2. **ARTOLIANUS**, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Besiq, 11 September 1976/41 tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Kampung Besiq RT.02 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.
Yosef.L. dan Artolianus dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama Petrus Baru, S.H.,C.L.A. dan Frankolai, S.H.,C.L.A. Advokat pada Kantor PERKUMPULAN BENUA KEADILAN yang beralamat di Jalan Menteweng Raya Gg. Lansat II RT.001 No.010 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Kutai Barat tanggal 12 Desember 2017 dengan nomor register W18-UII/149/HK.02.1/XII/2017. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. **PT. TRUBAINDO COAL MINING**, Perusahaan Tambang Batubara PKP2B dengan kantor site yang beralamat di Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama Agustinus, S.H. Advokat pada Kantor Advokat AGUSTINUS & REKAN yang berkantor di Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ Nomor 11, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Berdasarkan surat kuasa khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 30 Januari 2018 dengan register nomor W18-UII/22/HK.02.1/II/2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **NEDI** Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Besiq, 8 Januari 1970, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Jalan Mangku Sari RT.01 Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama Methodius Nyompe, S.H. dan Boby Riko Panius, S.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "M.NYOMPE, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Milono I Nomor 72 RT.14 RW.05 Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota Kotamadya Samarinda. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 10 Januari 2018 dengan register nomor W18-UII/11/HK.02.1/II/2018 ;
3. **HARIMANSYAH** Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Jengan Danum, 31 Januari 1970, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kampung Bermi RT.02 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama Almanto, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kampung Lambing RT.II Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 6 Februari 2018 dengan nomor register W18-UII/24/HK.02.1/II/2018 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Sdw, tertanggal 15 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Sdw, tertanggal 15 Desember 2017, tentang hari sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2017, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 15 Desember 2017 di bawah register perkara Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Sdw ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir Kuasa Penggugat yang bernama Petrus Baru, S.H.,C.L.A dan Kuasa Tergugat I yang bernama Agustinus, S.H., sedangkan untuk kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 27 Maret 2018 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat perihal permohonan pencabutan gugatan perkara perdata nomor 54/Pdt.G/2017/PN Sdw, tertanggal 21 Maret 2017 yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan atas perkara perdata nomor 54/Pdt.G/2017/PN Sdw ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat sepanjang dilakukan secara tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Para Tergugat belum mengajukan Jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 RV serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Sdw tersebut diatas ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Sdw yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Desember 2017 dicabut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 4.319.000,- (empat juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018, oleh kami I PUTU SUYOGA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Sdw tanggal 15 Desember 2017, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

I PUTU SUYOGA, S.H.,M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

RICKA FITRIANI, S.Pi.,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	4.208.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	<u>5.000,- (+)</u>
	Rp.	4.319.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)